



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



ANTARA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO**

DAN

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

NOMOR : 1129C/Un.34.1/HM.01/06/2026

NOMOR : B-3199-4/Un.D2/HK-07.DD/06/2026

TENTANG

**KERJASAMA PENYELENGGARAAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini, **Rabu tanggal dua puluh empat bulan Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di **Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo**, telah setuju dan sepakat untuk mengadakan dan membuat kesepakatan oleh dan antara:

- Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag.** : Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, yang berkedudukan di Jalan Puspita Jaya, Krajan, Pintu, Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur 63492, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag, M.A., M.Phil., Ph.D.** : Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman

mengadakan kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

AZAS

Perjanjian ini berazaskan pada itikad baik, saling percaya, sama derajat, saling membutuhkan, saling menguntungkan, saling memberikan manfaat, dengan tetap taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku dan selalu berusaha menyelesaikan masalah yang mungkin timbul secara profesional untuk mencapai mufakat.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tujuan Kerjasama ini untuk meningkatkan pelaksanaan program-program dan Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya bidang pengembangan sumber daya manusia dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada masyarakat;
4. Pengembangan kelembagaan;
5. Pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia di masing-masing lembaga kedua belah pihak; dan
6. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini dapat direvisi atau diperpanjang dengan persetujuan bersama **PARA PIHAK** dalam bentuk tertulis.
3. Segala akibat dan ketentuan yang ada dalam Nota Kesepahaman ini secara otomatis akan berakhir pada saat masa berlakunya berakhir

Pasal 5

PELAKSANAAN

1. Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
2. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat melakukan Perjanjian Kerja Sama bersama **PIHAK KEDUA** dengan menunjuk Fakultas, Pascasarjana, Unit Kerja, dan/atau Para Ahli sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 6

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD
BESARI PONOROGO**

**PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**



Prof. Dr. Hj. EVI MUAFAH, M.Ag.



Prof. NOORHAIDI HASAN, S.Ag, M.A., M.Phil., Ph.D.